



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan YAYASAN AGAMA ISLAM ARROUDHOH
Nomor Induk Berusaha : 0220105381684
Alamat Perusahaan : JL YUDISTIRA
Lokasi Usaha
a. Alamat : JL YUDISTIRA
b. Desa/Kelurahan : Bungo Antoi
c. Kecamatan : Tabir Selatan
d. Kabupaten/Kota : Kab. Merangin
e. Provinsi : Jambi

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 18 Maret 2020



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

BANGKO

Kode Pos : 37314

Bangko, 27 Februari 2020

Kepada yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja

Di -

Bangko

Nomor : 421.1/ 110 /Paud-Dikmas/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional TK

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi Izin dari DPMPTSP-TK Nomor : 503/351/DPMPTSP-TK/II/2020 Tanggal 0 Februari 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan memperhatikan Rekomendasi Kepala Desa Bungo Antoi Kec. Tabir Selatan Nomor 420/79/BA/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan surat rekomendasi dari Korwil Satuan Pendidikan Kecamatan Bangko Nomor : 400.1/021/KORWIL/2020, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin memberikan Rekomendasi perpanjangan izin Operasional TK ISLAM AR-ROUDHOH Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan.
Demikian rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Merangin
Sekretaris

Drs. AR Mulyadi, MM
Pembina Tk I
NIP.196311151987031005